

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Polemik terkait revisi undang-undang tentang Pilkada menjadi isu utama dalam proses demokrasi Indonesia dalam sepekan ini. Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dan mengubah syarat usia calon yang harus dihitung sejak penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan sejak pelantikan (Yuniarto, 2024).

Arti kata polemik menurut KBBI artinya perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa. Mengutip buku Pasti Lulus Tes Seleksi TNI-Polri karya Arvin Mahardika, Tri Prasetyo dan Karina Rahma (186:2015), Polemik bermakna perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka di media massa. Yang berarti Kontroversi: Persengketaan atau pertentangan (Kumparan, 2022).

Peneliti ingin mengetahui bagaimana polemik yang terjadi selama DPR melakukan revisi pada undang-undang pilkada 2024, peneliti melihat dari sudut pandang Masyarakat, *Public Figure*, DPR dan MK dalam isu ini, menggunakan perangkat framing Zongdang Pan & Gerald Kosikci dan portal berita Kompas.com dan Detik.com

Dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penghitungan syarat usia calon kepala daerah, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, harus terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Putusan tersebut bertujuan untuk memperluas peluang bagi calon kepala daerah dan menyegarkan proses demokrasi. Namun, respons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terhadap putusan ini menimbulkan ketegangan. DPR mengusulkan revisi UU Pilkada yang tetap mempertahankan ambang batas dan mengubah syarat usia sesuai pelantikan (Yuniarto, 2024).

Hal ini bertentangan dengan putusan MK. Usulan ini memicu protes besar-besaran dari masyarakat. Revisi UU Pilkada oleh DPR dinilai telah melawan

putusan MK soal ambang batas pencalonan oleh partai politik serta mekanisme penentuan syarat usia minimal calon di pilkada. Padahal, putusan MK sifatnya final dan mengikat sehingga seharusnya dipatuhi semua pihak, khususnya pembentuk undang-undang (Yuniarto, 2024).

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan tiga perkara sekaligus yaitu Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024, 89/PUU-XXII/2024, dan 90/PUU-XXII/2024 pada Senin (29/7/2024). Para Pemohon menguji Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) karena mempersoalkan kapan batas usia minimum setiap calon terhitung.

Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada berbunyi, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.” Pada pokoknya, para Pemohon mempermasalahkan belum adanya rumusan waktu batas usia minimum calon kepala daerah terhitung. Sehingga, ketentuan yang diuji tersebut tidak menjamin kepastian hukum terhadap hak memilih sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

“Karena pasal a quo tidak merumuskan dengan jelas tentang kapan batas usia calon dimaksud terhitung,” ujar Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024, Syukur Destieli Gulo, di hadapan Majelis Hakim Panel yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Arsul Sani di Ruang Sidang Panel MK. Para Pemohon menjelaskan, ketentuan dimaksud menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) merumuskan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 (Kartika, 2024)..

Dalam aturan tersebut, KPU menyebutkan calon kepala daerah memenuhi persyaratan berusia paling rendah calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Namun, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusannya memaknai

ketentuan PKPU itu menjadi batas usia paling rendah calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Menurut para Pemohon, penetapan batas usia calon terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih telah mengabaikan dan tidak memberikan penghormatan terhadap hak memilih para Pemohon. Untuk itu, para Pemohon mengajukan uji materi pasal ini agar Mahkamah memaknainya demi menjamin kepastian hukum. Meskipun, para Pemohon menyadari pasal tersebut termasuk open legal policy atau kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (Kartika, 2024)..

Para Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXII/2024 menjelaskan, rumusan ketentuan usai MA menjatuhkan putusannya tersebut justru membuka peluang untuk meloloskan calon yang secara usia belum mencapai batas usia minimum pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Dengan demikian, dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada terkait batas usia minimum calon kepala daerah terhitung sejak pelaksanaan pemungutan suara. Sementara, para Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XXII/2024 memohon kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada mengenai syarat usia paling rendah calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Kemudian, para Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XXII/2024 memohon kepada Mahkamah agar memaknainya terhitung sejak pendaftaran pasangan calon (Kartika, 2024).

Selain itu, revisi UU Pilkada yang diusulkan oleh DPR dan pemerintah dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya untuk mengakali konstitusi. Selain itu, dianggap upaya mencari celah keuntungan kekuasaan politik tertentu dan membatasi ruang gerak calon alternatif. Ini berpotensi merusak prinsip demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilihan (Yuniarto, 2024).

Protes dan penolakan publik mencerminkan adanya kesenjangan antara elite politik dan masyarakat. Rakyat menuntut agar keputusan yang diambil oleh institusi hukum seperti MK dihormati dan diimplementasikan dengan konsisten. Momen ini menjadi ujian berat bagi sistem demokrasi Indonesia dan integritas lembaga-lembaga negara.

Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah yang di dalamnya mengakomodasi Putusan MK. RDP Komisi II DPR RI tersebut membahas dan mengambil keputusan terkait Rancangan PKPU Perubahan PKPU No. 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 (Amrynudin, 2024).

Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024, namun pada perjalanan menjelang pilkada 2024 beberapa kali isu terkait penyelenggaraan pilkada ditandai oleh polemik tajam di masyarakat. Perjalanan tersebut dimulai manakala Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

MK juga menolak gugatan perubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada melalui Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Atas dasar hal tersebut, maka bagi MK, usia calon gubernur dan calon wakil gubernur minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, dan calon walikota dan wakil walikota, terhitung saat penetapan calon kepala daerah. Pada 21 Agustus 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Legislasi (Baleg) menggelar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), antara lain mengenai 2 (dua) poin revisi yakni pertama, soal ambang batas yang disepakati yakni partai yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya, padahal di putusan MK telah menggugurkan syarat tersebut.

Kedua, terkait batas usia minimal calon di dalam Pasal 7 UU Pilkada, yakni batas usia calon yang ditentukan saat pelantikan calon terpilih. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada tersebut direncanakan akan disahkan pada Rapat Paripurna pada tanggal 22 Agustus 2024 (Amrynudin, 2024).

Namun demikian, keputusan tersebut menuai protes masyarakat dari berbagai kalangan hingga berlanjut dengan aksi unjuk rasa menolak pengesahan

RUU Perubahan UU Pilkada di sekitar Gedung DPR RI dan berbagai daerah di Indonesia. Rapat Paripurna yang salah satunya agendanya mengesahkan RUU Perubahan UU Pilkada dengan alasan tidak memenuhi syarat kuorum, sehingga DPR RI membatalkan pengesahan RUU Perubahan UU Pilkada dan tunduk pada putusan MK terkait pencalonan Pilkada.

Adanya pembatalan revisi UU Pilkada maka pelaksanaan pilkada serentak 2024 akan tetap merujuk pada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024. Pembatalan revisi UU Pilkada oleh DPR RI mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, menilai pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada menjawab kehendak rakyat yang menginginkan DPR RI melaksanakan fungsinya sesuai dengan aspirasi rakyat.

Bagi DPR RI, menindaklanjuti perkembangan yang ada, Komisi II DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Minggu, 25 Agustus 2024. Agenda RDP yakni konsultasi perubahan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan pilkada setelah adanya Putusan MK. Rapat ini sebelumnya didahului oleh rapat konsinyering pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah memenuhi janji kepada masyarakat dengan menyetujui

Dengan disetujuinya PKPU yang mengakomodasi Putusan MK terkait ambang batas dan usia pencalonan, diharapkan kiranya dapat menjawab keresahan publik setelah RUU Perubahan UU Pilkada dibatalkan oleh DPR RI (Amrynudin, 2024). Tentunya hal ini sudah melanggar putusan dari MK dan menimbulkan aksi di masyarakat

Segera setelah rapat ini pula, KPU RI telah selesai mengharmonisasi dan Ketua KPU RI telah menandatangani revisi PKPU tersebut, yang untuk selanjutnya dicantumkan dalam Berita Negara, menjadi PKPU No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan rancangan PKPU masih ada beberapa yang perlu dikonsultasikan lebih

lanjut dengan DPR RI melalui Komisi II, yaitu rancangan PKPU tentang kampanye, rancangan PKPU untuk dana kampanye, dan rancangan PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkada.

Revisi UU Pilkada oleh DPR dinilai telah melawan putusan MK soal ambang batas pencalonan oleh partai politik serta mekanisme penentuan syarat usia minimal calon di pilkada. Padahal, putusan MK sifatnya final dan mengikat sehingga seharusnya dipatuhi semua pihak, khususnya pembentuk undang-undang.

Secara kronologis, polemik ini sudah bermula sejak MA mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Perkara tersebut masuk pada 23 April 2024. Tanggal distribusi perkaranya 27 Mei 2024 dan tanggal putus perkara 29 Mei 2024. Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini diketuai oleh Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wayunadi.

Tabel 1.1 Komparasi Jumlah Berita

No	Media	Jumlah Berita
1	Kompas	56
2	Detik	69
3	Media Indonesia	24
4	CNN	27
5	Liputan 6	67
6	Tempo	21

Peneliti memilih Kompas dan Detik sebagai berita online yang dianalisis untuk diukur keobjektivitasnya, karena Kompas.com berhasil memenangkan dua penghargaan dari WAN IFRA Digital Media Awards Asia 2024, tentunya dengan mendapatkan award tersebut Kompas memiliki kredibilitas yang baik dalam memberikan objektifitas dalam memframing berita. Sedangkan Detik.com mendapatkan penghargaan *Brand Asia 2017* sebagai *Top 3 Most Powerful Media Entertainment Brand In Indonesia* dan penghargaan pendorong keterbukaan

informasi publik dari komisi informasi pusat oleh karena itu peneliti ingin menjadikan Kompas.com dan Detik.com sebagai objek penelitian.

Terdapat dua objek portal berita online dalam penelitian ini yakni Kompas.com yang berawal dari surat kabar harian Kompas merupakan portal berita yang menjadi pelopor portal berita online di Indonesia. Awal mula Kompas.com hadir di Internet pada 14 September 1995 bernama Kompas Online. Pada 1996, nama Kompas Online telah diubah menjadi www.kompas.com. (Margianto, 2017). Berbeda dengan Kompas.com, dari awalnya Detik.com yang merupakan objek kedua dalam penelitian ini memang sudah menjadi portal berita online. Detik.com didirikan pada tahun 1998, server Detik.com sudah ada pada 30 Mei 1998 dan sudah siap diaskes, tetapi mulai dioperasikan dengan sajian yang lengkap pada 09 Juli 1998 (PUTRA, 2019).

Batalnya revisi UU Pilkada versi DPR ini pun berpengaruh pada nasib Kaesang Pangarep yang telah bersiap maju di Pilkada Jateng sebagai calon Wakil Gubernur. Kaesang baru berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024. Jika mengikuti putusan MK, maka Kaesang tak bisa maju Pilgub karena penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilakukan KPU pada 22 September 2024. Pemungutan suara Pilkada akan dilakukan pada 27 November 2024. Partai-partai yang telah menyatakan dukungan terhadap Luthfi-Kaesang itu antara lain NasDem dan Gerindra. Kaesang juga sudah mengurus surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan maju Pilkada (Haris, 2024).

Peneliti membandingkan lima media yaitu Kompas, Detik, Media Indonesia dan CNN. Kompas memiliki artikel dengan judul "Revisi UU Pilkada Batal Disahkan, Publik Diimbau Tetap Waspada Siasat DPR-Pemerintah" dapat dilihat bahwa Kompas memiliki kecenderungan kepada masyarakat, dengan menuliskan kata Tetap Waspada yang memiliki arti bahwa Kompas tidak berpihak pada pemerintah.

Detik memiliki artikel dengan judul "Para Komika Orasi di Depan DPR: Jangan Harap Kami Lucu di Sini " Detik memiliki beberapa judul yang membahas terkait dengan komika atau para stand up comedy Indonesia, pada berita ini Detik menonjolkan sisi entertain bagi masyarakat namun tetap memberikan fokus kepada permasalahan dari revisi UU PILKADA namun dari sisi para komika

Media Indonesia memiliki judul artikel " Demokrasi masih Terselamatkan" pembaca dapat mengartikan bahwa tidak ada keberpihakan Media Indonesia dengan pemerintahan sehingga dapat di nilai bahwa Media Indonesia merupakan media yang Netral tanpa keberpihakan.

Sedangkan CNN Indonesia memiliki artikel dengan judul " Mahasiswa Demo di Depan DPR Lagi, Kawal Putusan MK" CNN Indonesia memberikan informasi terkini terkait dengan pemberitaan revisi UU Pilkada. Peneliti memilih media Detik dan Kompas sebagai media yang akan di analisa dalam kasus Pemberitaan polemik revisi undang-undang pilkada 2024 .

Tabel 1.2 Contoh Berita

No	Detik.com	Kompas.com
1	<p><b>Reza Rahadian Ikut Demo Revisi UU Pilkada di DPR: Saya Tak Bisa Lagi Diam!</b></p> <p>Azhar Bagas Ramadhan, Kurniawan Fadilah - detikNews</p> <p>Kamis, 22 Agu 2024 13:01 WIB</p> 	<p><b>Pro dan Kontra RUU Pilkada yang Akhirnya Batal Disahkan DPR</b></p> <p>kompas.com · 22/08/2024, 18:12 WIB</p> <p>Achmad Nurroddin Yulita Penulis</p> 

Periode pemberitaan yang akan peneliti analisa adalah dimulai dari bagaimana polemik ini bisa terjadi apa dan siapa yang menjadi penyebab isu ini, bagaimana tanggapan masyarakat atau aksi dari masyarakat ketika polemik ini terjadi dan bagaimana pemerintah atau pelaku dari polemik ini menyelesaikan kasus ini.

Peneliti membandingkan dua media yaitu detik.com dan kompas.com untuk mengetahui bagaimana kedua media tersebut dalam melakukan framing terhadap kasus revisi uu pilkada 2024, Detik.com memiliki artikel berita dengan judul " Reza Rahadia ikut demo revisi uu pilkada di dpr: Saya tak bisa diam!" dalam hal ini detik memberikan informasi terkait dengan artis Indonesia yang ikut serta dalam mengawal revisi uu pilkada detik terlihat memberikan sisi entertain kepada para pembaca.

Sedangkan kompas.com dengan judul berita "Pro dan Kontra RUU Pilkada yang Akhirnya Batal Disahkan DPR" yang dimana kompas memberikan informasi kepada para pembaca terkait pro dan kontra dari kasus tersebut, sehingga pembaca dapat dengan mudah menyimpulkan kasus tersebut.

Dalam era digital yang semakin maju, peran media online menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi telah membuka pintu bagi berbagai macam platform media online yang memiliki karakteristik, fungsi, dan keuntungan tersendiri. Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang pengertian media online, karakteristiknya, fungsi dalam masyarakat hingga keuntungan dan kekurangan yang ditimbulkan dengan hadirnya media online.

Media online merupakan sarana komunikasi dan penyebaran informasi melalui internet. Berbeda dengan media konvensional seperti televisi, radio, atau surat kabar, media online mencakup berbagai platform digital seperti situs web berita, portal berbagi video, platform jejaring sosial, dan banyak lagi. Dengan akses internet yang semakin luas, media online telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi banyak orang (TADEX, 2023).

Dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, jurnalistik dibagi ke dalam tiga bagian besar: jurnalistik media cetak (news paper and magazine journalism), jurnalistik media elektronik auditif (radio broadcast and journalism), jurnalistik media audiovisual (television journalism). Jurnalistik media cetak meliputi jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid harian, jurnalistik tabloid mingguan, dan jurnalistik majalah. Jurnalistik media elektronik auditif adalah jurnalistik radio siaran. Jurnalistik media audiovisual adalah jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik media online (internet).

Pengertian jurnalistik online terkait banyak istilah, yakni jurnalistik, online, internet, dan website. Romli dalam bukunya, *Jurnalistik Online*, menerangkan ketiga pengertian tersebut. Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, dan penyebaran informasi (aktual) atau berita melalui media massa. Secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diartikan sebagai memberitahukan sebuah peristiwa.

Penelitian terdahulu dengan judul " Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia " oleh Azwir Fahmi Harahap yang

memiliki kesimpulan bahwa pemilihan kepala daerah diharuskan mengikuti aturan yang sudah ada dan tidak dapat diubah secara sepihak. Dan kesimpulannya adalah sindonews.com lebih menekankan pada kepentingan ekonomi dimana pilkada ditengah Covid19 merupakan moment saat terdapat pembatasan kampanye sehingga pilkada tidak dapat mendogkrak kebutuhan konsumsi masyarakat seperti pilkada sebelum-sebelumnya.

Penelitian kedua dengan judul " Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik Di Parlemen) " Penyelenggaran pilkada pada tahun 2024 diikuti oleh berbagai macam partai politik tentunya seluruh partai harus mengikuti aturan yang sudah tertulis sehingga seluruh partai harus mengikuti dengan kesimpulan Komparasi Kedua media menunjukan sikap berpihak pada kemenangan Danny-Fatma dalam Pilkada Makassar 2020.

Penelitian ketiga dengan judul " Analisis Framing Berita Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Saat Pandemi Covid19 (Sindonews.Com Dan Kompas.Com Edisi 21 September – 24 September) " Penelitian yang memfokuskan pada pilkada serentak 2020 saat pandemi dengan hasil kesimpulan Sindonews.com dan Kompas.com sama - sama membahas pemberitaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dilakukan pada saat pandemi covid-19

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan masalah penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu, bagaimana pembingkaiian pemberitaan yang dilakukan Detik.com dan Kompas.com pada polemik revisi uu pilkada pada periode Agustus 2024 sampai dengan September 2024 dengan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dijabarkan diatas, maka diperoleh tujuan penelitian ini yakni, bagaimana *framing* berita yang dilakukan oleh media Kompas.com dan Detik.com terhadap pemberitaan polemik revisi uu pilkada pada

periode Agustus 2024 sampai dengan September 2024 dengan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Peneliti memiliki harapan agar dapat memberikan informasi serta penjelasan bahwa suatu media harus melakukan pembingkaiian yang faktual serta Meperkaya penelitian framing khususnya dalam pembingkaiian antara media online dengan pemberitaan khusus dengan media pemberitaan umum. Serta mengembangkan penelitian framing dengan konsep terkait pada bidang komunikasi massa dan jurnalisme online.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Peneliti memiliki harapan agar hasil dari penelitian ini diharapkan pembaca dapat memberikan gambaran wacana dalam menyikpai kebijakan tersebut dan adanya proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dalam memberitakan berita atau framing di situs berita online. Selain itu juga penulis mendapatkan gambaran baru terkait dengan pembingkaiian yang dilakukan media online terkait pemberitaan kasus tersebut yang di bingkai oleh media Detik.com dan Kompas.com.